

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Mataram, 10 Maret 2025

Nomor : B/149/III/KA/RH.00.00/2025/BNNP

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Pengajuan Rekomendasi Penetapan

Lembaga Rehabilitasi Provinsi Nusa

Tenggara Barat

Kepada

Yth. **Kepala BNN RI**

Cq. Deputi Rehabilitasi


di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentnag Standar Pelayanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkoba;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh BNNP NTB dengan Lembaga Rehabilitasi Napza milik pemerintah dan komunitas masyarakat , BNNP NTB telah melakukan verifikasi kepada 11 (Sebelas) Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Lembaga Rehabilitasi Komunitas Masyarakat (LRKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil verifikasi dilampirkan sebagai dasar pengajuan rekomendasi penetapan Lembaga Rehabilitasi
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Deputi Rehabilitasi.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN

SURAT Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

NOMOR : B/149/III/KA/RH.00.00/2025/BNNP TANGGAL : 10 Maret 2025

DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Provinsi	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1.		BNNP NTB	RSJ Mutiara Sukma	Medis IP
2.			Lembaga Rehablitasi GEMA	Sosial KM
3.			Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara (Puskesmas Tanjung)	Medis IP
4.			Lembaga Rehabilitasi Cahaya Akasia Bersinar (CAB)	Sosial KM
5.	NUSA TENGGARA	BNNK Sumbawa	RS Manambai	Medis IP
6.	BARAT		Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Puskesmas Moyo Hilir)	Medis IP
7.		BNNK Sumbawa Barat	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat (Puskesmas Maluk)	Medis IP
8.		BNNK Bima	RSUD Bima	Medis IP
9.			RSUD Dompu	Medis IP
10.			Dinas Kesehatan Kab. Bima (Puskesmas Sape)	Medis IP
11.			Dinas Kesehatan Kab. Bima (Puskesmas Woha)	Medis IP



